



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 239 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN HUKUM TERHADAP KELOMPOK
MASYARAKAT PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS KABUPATEN
SUMEDANG DAN PENDAFTARAN INDIKASI GEOGRAFIS MANGGA
GEDONG GINCU KABUPATEN SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perlindungan atas Indikasi Geografis di Sumedang, perlu dilaksanakan kegiatan Pembinaan Hukum terhadap Pelaku Usaha Produk Unggulan yang telah memperoleh Sertifikat Indikasi Geografis diantaranya Asosiasi Petani Sawo Sumedang, Asosiasi Agrobisnis Ubi Cilembu, Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Tembakau dan pendaftaran Indikasi Geografis Mangga Gedong Gincu;
- b. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum perlindungan Mangga Gedong Gincu, perlu dilaksanakan pendaftaran Indikasi Geografis;
- c. bahwa untuk menunjang kelancaran kegiatan pembinaan hukum dan pendaftaran Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dibentuk tim;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembinaan Hukum terhadap Kelompok Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kabupaten Sumedang dan Pendaftaran Indikasi Geografis Mangga Gedong Gincu Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2022;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 694);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
7. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 18);

8. Peraturan...

8. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 157) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 119 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 119);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN HUKUM TERHADAP KELOMPOK MASYARAKAT PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS KABUPATEN SUMEDANG DAN PENDAFTARAN INDIKASI GEOGRAFIS MANGGA GEDONG GINCU KABUPATEN SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Membentuk Tim Pembinaan Hukum terhadap Kelompok Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kabupaten Sumedang dan Pendaftaran Indikasi Geografis Mangga Gedong Gincu Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2022, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- mempersiapkan pelaksanaan kegiatan Pembinaan Hukum terhadap Kelompok Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kabupaten Sumedang;
 - menyelenggarakan kegiatan Pembinaan Hukum terhadap Kelompok Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kabupaten Sumedang; dan
 - mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.
- KETIGA : Tim Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- mengumpulkan data dan informasi permohonan pendaftaran indikasi geografis; dan
 - mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Penetapan Pejabat Fungsional pada Perangkat Daerah ditetapkan dengan Surat Perintah Kepala Perangkat Daerah terkait.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 17 Mei 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 239 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN HUKUM
TERHADAP KELOMPOK MASYARAKAT
PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS
KABUPATEN SUMEDANG DAN PENDAFTARAN
INDIKASI GEOGRAFIS MANGGA GEDONG
GINCU KABUPATEN SUMEDANG TAHUN
ANGGARAN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS
TIM PEMBINAAN HUKUM TERHADAP KELOMPOK MASYARAKAT
PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS KABUPATEN SUMEDANG DAN
PENDAFTARAN INDIKASI GEOGRAFIS MANGGA GEDONG GINCU
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 2022

I. Tim Pembinaan Hukum terhadap Kelompok Masyarakat Perlindungan
Indikasi Geografis Kabupaten Sumedang

- A. Pembina : Bupati Sumedang.
- B. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.
- C. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten
Sumedang.
- D. Wakil Ketua : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Sumedang.
- E. Sekretaris : AGUS SUYAMAN, S.H., M.H.
(Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian
Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten
Sumedang).
- F. Anggota : 1. Staf Ahli Bupati Sumedang Bidang
Pemerintahan, Hukum dan Politik
Kabupaten Sumedang;
2. CEPI DIEN SUBARDINI, S.H.
(Perancang Peraturan Perundang-
undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten
Sumedang);
3. HJ. HERA IRAWATI, S.H., M.Si.
(Penyuluh Hukum Ahli Muda pada Bagian
Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten
Sumedang);
4. Pejabat Fungsional pada Bidang
Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil,
Menengah, Perdagangan dan
Perindustrian Kabupaten Sumedang;

5. Pejabat...

5. Pejabat Fungsional pada Bidang Hortikultura Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang;
6. YAYA SUTARYA, S.Kom.
(Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang);
7. RATNASIH, S.AP.
(Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang);
8. ADE SOFIYAN, S.H.
(Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang);
9. DESDI IRBARYANA, S.H.
(Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang);
10. NOVIAN GUNAWAN, S.H.
(Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang);
11. REYNA AMALIA PUMIEDA, S.H.
(Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang);
12. IRFAN AZKA MAULA, S.H.
(Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang);
13. ASEP DENI
(Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang);
14. DINDIN WAHARUDIN
(Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang);
15. UJANG CAHYAT
(Pegawai Non PNS pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang); dan
16. MELLY AGUSHIAMMY R. (Pegawai Non PNS pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang).

II. Tim Pendaftaran Indikasi Geografis Mangga Gedong Gincu Kabupaten Sumedang

A. Pembina : Bupati Sumedang.

B. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.

C. Ketua...

- C. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
- D. Wakil Ketua : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
- E. Sekretaris : AGUS SUYAMAN, S.H., M.H.
(Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang).
- F. Anggota : 1. Staf Ahli Bupati Sumedang Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Kabupaten Sumedang;
2. CEPI DIEN SUBARDINI, S.H.
(Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang);
3. HJ. HERA IRAWATI, S.H., M.Si.
(Penyuluh Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang);
4. Pejabat Fungsional pada Bidang Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang;
5. Pejabat Fungsional pada Bidang Hortikultura Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang;
6. YAYA SUTARYA, S.Kom.
(Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang);
7. RATNASIH, S.AP.
(Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang)
8. DESDI IRBARYANA, S.H.
(Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang);
9. ADE SOFIYAN, S.H.
(Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang);
10. NOVIAN GUNAWAN, S.H.
(Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang);
11. REYNA AMALIA PUMIEDA, S.H.
(Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang);
12. IRFAN...

12. IRFAN AZKA MAULA.,S.H
(Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang);
13. ASEP DENI, S.Sos.
(Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang);
14. DINDIN WAHARUDIN
(Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang);
15. INTA SUMINTA
(Ketua Kelompok Tani Jembar Makmur);
16. USA
(Ketua Kelompok Tani Jembar Rahayu);
17. DIDI CARDIMAN
(Sekretaris Koperasi Mangga Jatigede);
18. R. NOKY AGUNG K., A.Md.
(Pegawai Non PNS pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang); dan
19. UJANG CAHYAT
(Pegawai Non PNS pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang).

III. URAIAN TUGAS

- A. Pembina mempunyai tugas memberikan pembinaan, arahan dan masukan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pembinaan Hukum terhadap Kelompok Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kabupaten Sumedang dan Pendaftaran Indikasi Geografis Mangga Gedong Gincu Kabupaten.
- B. Penanggung Jawab mempunyai tugas:
 1. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan Pembinaan Hukum terhadap Kelompok Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kabupaten Sumedang dan Pendaftaran Indikasi Geografis Mangga Gedong Gincu Kabupaten; dan
 2. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.
- C. Ketua mempunyai tugas:
 1. memimpin kegiatan Pembinaan Hukum terhadap Kelompok Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kabupaten Sumedang dan Pendaftaran Indikasi Geografis Mangga Gedong Gincu Kabupaten Sumedang;
 2. mengoordinasikan kegiatan Pembinaan Hukum terhadap Kelompok Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kabupaten Sumedang dan Pendaftaran Indikasi Geografis Mangga Gedong Gincu Kabupaten Sumedang dengan perangkat daerah terkait;
 3. mendistribusikan tugas kepada anggota;
 4. mengevaluasi dan menganalisis kegiatan sebagai bahan perencanaan dan pengendalian;
 5. mengendalikan...

5. mengendalikan pelaksanaan tugas dan kinerja anggota; dan
6. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Penanggung Jawab.

D. Wakil Ketua mempunyai tugas:

1. membantu ketua dalam kegiatan Pembinaan Hukum terhadap Kelompok Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kabupaten Sumedang dan Pendaftaran Indikasi Geografis Mangga Gedong Gincu Kabupaten Sumedang; dan
2. melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh ketua.

E. Sekretaris mempunyai tugas:

1. melaksanakan pengadministrasian kegiatan Pembinaan Hukum terhadap Kelompok Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kabupaten Sumedang dan Pendaftaran Indikasi Geografis Mangga Gedong Gincu Kabupaten Sumedang;
2. mempersiapkan rapat dan surat menyurat dalam kegiatan Pembinaan Hukum terhadap Kelompok Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kabupaten Sumedang dan Pendaftaran Indikasi Geografis Mangga Gedong Gincu Kabupaten Sumedang; dan
3. menghimpun seluruh materi yang berkaitan dengan kegiatan Pembinaan Hukum terhadap Kelompok Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kabupaten Sumedang dan Pendaftaran Indikasi Geografis Mangga Gedong Gincu Kabupaten Sumedang.

F. Anggota mempunyai tugas:

1. mengumpulkan data dan informasi sebagai bahan pelaksanaan Pembinaan Hukum terhadap Kelompok Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kabupaten Sumedang dan Pendaftaran Indikasi Geografis Mangga Gedong Gincu Kabupaten Sumedang;
2. mempersiapkan akomodasi yang diperlukan untuk pelaksanaan Pembinaan Hukum terhadap Kelompok Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kabupaten Sumedang dan Pendaftaran Indikasi Geografis Mangga Gedong Gincu Kabupaten Sumedang; dan
3. melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,


DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001